



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Alamat Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460020 Faksimile (024) 7460013 Laman <http://www.undip.ac.id/>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 489/UN7.P/KP/2018

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS (PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 maka dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali Dosen Luar Biasa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 7019/UN7.5.4/TU/2018 Tanggal 14 September 2018 perihal Permohonan SK Dosen Luar Biasa, dan mereka yang diusulkan dipandang memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian serta pengangkatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016, dan diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar/menguji berdasarkan anggaran Universitas Diponegoro alokasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 27 September 2018

REKTOR,



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.
NIP. 196211101987031004

15/10/18

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Yang bersangkutan.